

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1961
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1961
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 5) MENGENAI PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI REPUBLIK INDONESIA
DAHULU DAN BEKAS ANGGOTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT
SERTA JANDA-JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 225 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 281) kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara, janda; dan/atau anak yatim piatunya, yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun telah diberikan perbaikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dianggap perlu untuk mengubah tambahan penghasilan kepada bekas Menteri Republik Indonesia dahulu dan bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat serta janda-dan/atau anak yatim piatunya, yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Presiden Nomor 2 dan 4 tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nomor 22 tahun 1958;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 31);

Mendengar :

Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN No. 1 TAHUN 1961 MENGENAI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI REPUBLIK INDONESIA DAHULU DAN BEKAS ANGGOTA PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1.

Kata-kata "tambahan penghasilan sebesar 160% (seratus enam puluh perseratus)", yang disebut dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi: "tambahan penghasilan sebesar 400% (empat ratus perseratus)".

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1961
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

A.W. SURJOADININGRAT

PENJELASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1961
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 5) MENGENAI PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS MENTERI REPUBLIK INDONESIA
DAHULU DAN BEKAS ANGGOTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT
SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA.

Peraturan Presiden Ini mempunyai maksud untuk memberikan kepada bekas Menteri Republik Indonesia dahulu dan bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat serta janda dan/atau anak yatim piatunya perbaikan tambahan penghasilan yang layak, mengingat perbaikan tambahan penghasilan yang telah diberikan kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara serta janda dan/atau anak yatim piatunya.

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 1961, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal mulai diberikannya perbaikan tambahan, penghasilan kepada penerima pensiun bekas pegawai Negeri dan sebagainya yang dimaksud di atas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 283
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2327